

Keuangan Negara: Peningkatan Kualitas Pembayaran dalam Kerangka Pelaksanaan Belanja Negara Studi Kasus KPPN Jakarta V

Muhammad Heru Akhmadi^{1*}, Andreas Oktorinus², Erlita Nurma Wati³

¹Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

²Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Indonesia

³Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri, Indonesia

Abstract

Budget execution is an important stage in the cycle of state financial management. The performance budget execution was indicated by the quality of public expenditure in spending unit. The timeliness of payment processing is the important way to raise the quality of public expenditure. This study aims to get the factors that affect on the timeliness of payments in spending unit. This study uses a quantitative method with the Explanatory Factor Analysis (EFA) method to identify the independent variables and determine the factor analysis of these variables into several categories. The research uses a case study with a population of spending units that are within the scope of the Jakarta V State Treasury Office in 2019-2021. The results revealed that information technology, the behavior of the satker and partners, KPPN services, human resource capabilities, and external motivation are some factors that can influence 73.54% of the timeliness of payments. This results complement previous studies that tested timeliness payment of contractual bills using a qualitative approach. The role of management support will be a trigger for improving the quality of expenditure payments in spending units.

Keywords: *payment, public expenditure, spending unit*

Abstrak

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan negara. Pelaksanaan anggaran yang baik diindikasikan dengan baiknya kualitas pembayaran belanja negara. Dalam hal ini, ketepatan waktu pemrosesan pembayaran tagihan merupakan hal penting dalam kualitas pembayaran belanja negara. Penelitian ini bertujuan memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pembayaran belanja negara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode *Explanatory Factor Analysis* (EFA) untuk mengidentifikasi variabel-variabel bebas dan menentukan faktor analisis atas variabel-variabel tersebut ke dalam beberapa kategori. Penelitian menggunakan studi kasus dengan populasi satuan kerja yang berada di lingkup Kantor Perbendaharaan Negara Jakarta V Tahun 2019-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor teknologi informasi, perilaku satker dan rekanan, pelayanan KPPN, kemampuan sumber daya manusia, dan motivasi eksternal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi sebesar 73,54% terhadap ketepatan waktu pembayaran belanja negara. Hasil penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya yang menguji keterlambatan pembayaran tagihan kontraktual dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peran dukungan manajemen satker akan menjadi pemicu peningkatan kualitas pembayaran belanja negara di satuan kerja.

Kata kunci: *belanja negara, pembayaran, satuan kerja*

* heru.cio@gmail.com

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara mengatur kaidah hukum administrasi keuangan negara dimana terdapat pembagian kewenangan pengelolaan keuangan negara dari Presiden kepada dua pihak yang akan tercermin dalam pelaksanaan anggaran (Widayanti, 2018), yaitu Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran dan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara. Pengguna Anggaran dapat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran.

Dalam pengelolaan keuangan tahapan pelaksanaan anggaran merupakan tahapan yang penting dalam menentukan kinerja anggaran. Pada pemerintah pusat, tahap pelaksanaan anggaran dimulai dari terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai dokumen sumber, acuan, dan alat pengendali bagi satuan kerja kementerian lembaga dalam melaksanakan belanja negara (Pratiwi, 2020).

Referensi DIPA yang diterima satker menjadi acuan dalam menyusun rencana kegiatan dan melakukan

perikatan dengan pihak penyedia barang dan jasa (rekanan) sebagai mitra pengadaan barang dan jasa satker. Perikatan tersebut diwujudkan dalam bentuk kontrak penyediaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 2 ayat 44 dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa *kontrak merupakan perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa untuk menyediakan barang/jasa sesuai ketentuan.*

Ketika rekanan telah menyelesaikan pekerjaan maka satuan kerja melakukan verifikasi output yang diserahkan rekanan untuk memastikan spesifikasi, volume, dan jenis barang dan jasa tersebut sesuai dengan kontrak perjanjian. Apabila lolos verifikasi maka terbit kewajiban negara untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan yang diserahkan kepada satker. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang secara berjenjang akan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat SPM (PPSPM) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diproses pembayarannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, norma waktu penyelesaian tagihan negara menggunakan metode kontraktual adalah tujuh belas hari kerja setelah tagihan tersebut diterima satker dari rekanan.

Pentingnya untuk mengikuti norma waktu penyelesaian pembayaran tagihan tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 yang menyebutkan bahwa evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran diwujudkan dalam bentuk

pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA merupakan indikator kinerja satuan kerja dalam melaksanakan anggaran dari sisi realisasi perencanaan, tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan serta kepatuhan terhadap peraturan (Buana dan Widiatmoko, 2019). Di dalamnya terdapat 12 indikator kinerja dalam pelaksanaan anggaran, satker yang baik dapat dilihat dari perolehan skor IKPA yang meningkat setiap tahunnya. IKPA juga menjadi alat *monitoring* dan evaluasi bagi KPPN dan satker yang bersangkutan sehingga target pelaksanaan anggaran dapat tercapai.

<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>



Gambar 1.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Sumber: Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan RI, 2018

Salah satu indikator di dalam IKPA adalah penyelesaian tagihan. Indikator ini menunjukkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan yang dilakukan oleh satuan kerja berdasarkan norma waktu yang telah diatur (tujuh belas hari kerja). Hal ini bertujuan agar satuan kerja dapat dengan cepat untuk melakukan penyerapan anggaran belanja negara. Kinerja penyerapan anggaran tersebut akan mendapat nilai baik apabila tidak melebihi pagu (Palilingan *et al.*, 2015). Carisdiawan (2009) menyatakan bahwa proses realisasi belanja Negara yang tepat waktu dan miliki jadwal yang jelas diperlukan guna akselerasi pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Upaya peningkatan akselerasi penyerapan dengan memperhatikan norma waktu merupakan langkah mitigasi risiko atas keterlambatan penyelesaian tagihan negara kepada rekanan yang berdampak kepada keterlambatan penyerapan anggaran belanja Negara. Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa keterlambatan penyerapan anggaran akan mengakibatkan *present value* dari barang dan jasa yang diserahkan turun sehingga memberikan dampak pengurang bagi pertumbuhan ekonomi daripada yang diharapkan. Dengan upaya peningkatan kualitas anggaran melalui pencegahan keterlambatan pembayaran menjadi salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator kemajuan sebuah negara.

<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>



Gambar 2.
Capaian IKPA Semester I Tahun 2018
Sumber: Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Sem. II Th. 2018 Dit.PA

Secara capaian kinerja, penyelesaian penyelesaian tagihan khususnya di wilayah kerja KPPN Jakarta V tahun 2018 hanya mencapai sebesar 67,63% pada kuartar pertama tahun 2018 dan 91,36% pada kuartar kedua. Hal ini menunjukkan kinerja satuan kerja dalam menyelesaikan pembayaran kepada rekanan masih rendah.

Melihat pentingnya penyelesaian tagihan negara kepada rekanan secara tepat sebagai parameter keberhasilan penyerapan anggaran, maka penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan penyelesaian tagihan tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa keterlambatan penyelesaian tagihan dipengaruhi oleh beberapa hal seperti ketidakdisiplinan pihak ketiga, kelemahan kondisi internal pihak ketiga, dan ketidaksempurnaan struktur organisasi pengelola keuangan melalui pendekatan kualitatif (Nugroho, 2017).

Penelitian lainnya mengungkapkan beberapa faktor lain yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran, seperti: permasalahan internal satker, proses realisasi anggaran, dan kebijakan teknis serta kultur pengelola anggaran

(Miliasih, 2012). Faktor perencanaan, administrasi, sumber daya manusia, dokumen pengadaan dan pemrosesan penggantian uang persediaan sebagai faktor tambahan keterlambatan penyerapan anggaran.

Meskipun penelitian sebelumnya memiliki perbedaan variabel dependen yang diuji yaitu keterlambatan penyerapan anggaran dan keterlambatan pembayaran tagihan, namun pada prinsipnya keduanya mengarah kepada tujuan yang sama, yaitu bagaimana dukungan organisasi dalam mendukung pengelolaan keuangan negara melalui pendekatan sistem (Akhmadi, 2017).

Dari beberapa penelitian yang disebutkan diatas, maka penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran tagihan dengan pendekatan statistik. Penelitian ini akan menggabungkan beberapa temuan variabel bebas pada penelitian sebelumnya dalam hubungan antar variabel. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembayaran belanja negara.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis menggunakan metode *Explanatory Factor Analysis* (EFA). Riset eksploratori dapat digunakan untuk permasalahan yang belum diketahui secara umum (Churchill, 2001). Metode EFA tidak membedakan antara variabel apakah independen atau dependen, melainkan merupakan teknik saling ketergantungan yang tidak menentukan hipotesis awal (Hooper, 2012).

Penelitian akan berfokus pada pembayaran kontraktual kepada rekanan yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang berada di wilayah kerja KPPN Jakarta V, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek maupun objek dengan kualitas dan karakter tertentu untuk dipelajari dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan (Sugiono, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah satuan kerja mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V. Satuan kerja mitra KPPN Jakarta V tahun 2019 berjumlah 271 satuan kerja yang berada pada berbagai Kementerian Negara dan Lembaga.

Sampel perlu bersifat representatif atau dapat menggambarkan karakteristik populasi dan kesimpulannya menjelaskan populasi tersebut. (Hair *et al.*, 1995) menyatakan bahwa jumlah sampel yang diambil sebaiknya tidak terlalu kecil atau besar, kemudian bahwa sampel berjumlah minimal 100 dan sudah memenuhi syarat generalisasi.

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menyampaikan kuesioner dalam media kertas kepada responden satuan kerja mitra KPPN Jakarta V. Diharapkan sebanyak 141 jumlah kuesioner yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengolahan data sehingga jumlah kuesioner tersebut dapat memenuhi ketentuan minimal untuk analisis yaitu 100 sampel.

Untuk pengolahan data, penelitian ini menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS, yang mengolah data yang berasal dari kuesioner yang diterima dari responden. Kuesioner menggunakan skala Likert dengan lima pilihan jawaban yang telah ditentukan.

Penelitian ini menggunakan indikator pertanyaan pada kuesioner yang digunakan diadaptasi dari model penelitian Herriyanto (2012) dan

Nugroho (2017) dengan melakukan beberapa penyesuaian yang relevan.

Dalam rangka menemukan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pembayaran belanja negara, maka pada tahap indentifikasi variabel, penelitian ini melakukan studi literatur sehingga didapatkan 24 indikator permasalahan

keterlambatan pembayaran belanja negara yang dimasukkan kedalam lima kategori yaitu perilaku satuan kerja dan rekanan, kemampuan sumber daya manusia, teknologi informasi, pelayanan KPPN, dan motivasi eksternal. Rincian indikator tersebut dirinci dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Indikator per kategori

Kategori	Jumlah Indikator
Perilaku	7
Sumber Daya Manusia	4
Teknologi Informasi	7
Pelayanan	4
Motivasi	2

Sumber: data diolah peneliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan item-item indikator permasalahan pada kuesioner yang disebar kepada satuan kerja guna mendefinisikan suatu variable, Yusup (2018) Menambahkan pengujian ini sebagai salah satu penentu baik tidaknya instrument penelitian.

Uji validitas dilakukan terhadap 24 item permasalahan pada daftar kuesioner, dan diperoleh nilai *Corrected Item-Total Correlation* (r-hitung) yang kemudian akan dibandingkan dengan r-tabel. Dari hasil pengujian diperoleh

terdapat 5 item yang tidak valid (Q6, Q7, Q16, Q17, dan Q18) serta 19 item pertanyaan yang valid karena memiliki r-hitung item lebih besar dari r-tabel (N=19, r-tabel= 0,433). Maka sebanyak 19 item pertanyaan dapat dianalisis lebih lanjut.

Setelah 19 item indikator/pertanyaan lulus uji validitas, dilanjutkan melakukan uji reliabilitas. Berdasarkan hasil pengujian, hasil koefisien *Cronbach's Alpha* diperoleh sebesar 0,909 dari seluruh item pertanyaan. Maka seluruh item pertanyaan lolos uji reliabilitas sebab nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60.

Uji Korelasi Antar Variabel

Pengujian selanjutnya yaitu menguji kelayakan dilakukannya analisis faktor menggunakan pengujian *Kaiser Meyer Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy* dan *Bartlett Test of Sphericity*. Pengujian menghasilkan nilai *KMO Measure of Sampling*=0,803 dan *Bartlett Test of Sphericity*=0,000. Hasil pengujian membuktikan bahwa layak untuk dilakukan analisis faktor lebih lanjut karena hasil *KMO Measure of Sampling* > 0,5 dan *Bartlett Test of Sphericity* < 0,05.

Pada tahap selanjutnya yaitu pengujian *communalities*, terdapat 1 item yang tidak memenuhi syarat yaitu Q8, maka item tersebut harus dikeluarkan dari pengujian selanjutnya.

Ekstraksi dan Rotasi Faktor

Tahapan selanjutnya adalah menentukan berapa jumlah faktor dengan mengekstraksi beberapa variabel menjadi sejumlah faktor dengan menggunakan pendekatan berdasarkan *eigenvalue*. Berdasarkan hasil ekstraksi variabel, terbentuk 5 faktor utama yang memiliki *eigenvalue* > 1 dengan persentase varian sebesar 73,54%. Variansi sebesar 26,46% dijelaskan oleh faktor lain diluar kelima faktor yang terbentuk dari hasil analisis data.

Eigenvalue faktor pertama sebesar 7,067 dan menjelaskan variasi seluruh item sebesar 39,26%, faktor kedua sebesar 2,247 dan menjelaskan variasi seluruh item sebesar 12,48%, faktor ketiga sebesar 1,571 dan menjelaskan variasi seluruh item sebesar 8,73%, faktor keempat sebesar 1,262 dan menjelaskan variasi seluruh item sebesar 7,01%, dan faktor kelima sebesar 1,092 dan menjelaskan variasi seluruh item sebesar 6,06%.

Pendistribusian variabel kedalam masing-masing faktor berdasar pada nilai *Loading Factor* terbesar item tiap komponen. Hasil pengujian menunjukkan terdapat beberapa item indikator pertanyaan yang terdistribusi ke dalam faktor pertama. Sehingga perlu melakukan rotasi faktor dengan mendistribusikan indikator secara jelas dan lebih merata.

Proses ini bertujuan untuk mencari faktor yang dapat mengoptimalkan korelasi antara indikator independent yang diobservasi. Rotasi faktor dapat digunakan ketika variabel dalam faktor yang terbentuk belum bisa menjelaskan secara nyata atau belum mampu menentukan anggotanya. Hasil distribusi indikator independen setelah dirotasi seperti pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2.
Distribusi Variabel setelah dirotasi

	Komponen				
	1	2	3	4	5
Q12	0,850	0,222	0,170	0,178	0,182
Q13	0,822	0,250	0,210	0,201	0,118
Q14	0,806	0,145	0,269	0,103	-0,042
Q15	0,701	0,219	0,401	0,133	0,154
Q5	0,143	0,807	-0,022	0,111	0,126
Q4	0,175	0,796	-0,019	0,182	0,196
Q2	0,151	0,739	-0,010	0,233	0,082
Q3	0,077	0,699	0,259	-0,110	0,146
Q1	0,244	0,610	0,309	0,174	-0,038
Q21	0,357	0,176	0,786	0,019	0,162
Q19	0,251	0,014	0,783	0,184	-0,138
Q22	0,072	0,116	0,748	0,270	0,227
Q20	0,471	0,022	0,637	0,023	0,109
Q10	0,091	0,128	0,219	0,881	0,132
Q11	0,141	0,093	0,222	0,803	0,240
Q9	0,330	0,325	-0,024	0,649	-0,011
Q24	0,201	0,152	0,062	0,082	0,886
Q23	0,036	0,234	0,143	0,237	0,815

Sumber: Data primer

Apabila rotasi faktor telah dilakukan maka tahap berikutnya adalah pemberian nama pada faktor berdasarkan variabel yang mewakili di dalam sebuah factor dari 5 (lima) faktor yang terbentuk dari pengujian sebelumnya.

Penamaan untuk faktor-faktor tersebut menghasilkan penamaan sebagai berikut sebagai berikut:

- a) Faktor 1: Teknologi Informasi.
- b) Faktor 2: Perilaku Satuan Kerja dan Rekanan.
- c) Faktor 3: Pelayanan KPPN.
- d) Faktor 4: Kemampuan SDM.
- e) Faktor 5: Motivasi Eksternal.

Kelima faktor tersebut inline dengan kategorisasi yang ditentukan pada tahap studi literatur. Adapun item indikator pernyataan yang membentuk setiap faktor dijelaskan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3.
Item pembentuk faktor

Butir	Uraian
Faktor Teknologi Informasi	
Q12	Peralatan/hardware yang dimiliki oleh satuan kerja kurang menunjang dalam proses penyelesaian tagihan kontraktual
Q13	Perangkat lunak/software yang dimiliki oleh satuan kerja kurang menunjang dalam proses penyelesaian tagihan kontraktual
Q14	Satuan kerja memiliki peralatan teknologi informasi (Email, Jaringan Internet, Modem/Wifi) yang menunjang dalam proses penyelesaian tagihan kontraktual
Q15	Aplikasi yang digunakan oleh satker (SAS) dalam proses penyelesaian tagihan kontraktual berjalan dengan kurang baik
Faktor Perilaku Satuan Kerja dan Rekanan	
Q1	Satuan kerja kurang memahami prosedur penyelesaian tagihan dengan mekanisme kontraktual
Q2	Rekanan kurang memahami prosedur pengajuan tagihan dengan mekanisme kontraktual
Q3	Rekanan menunda untuk mengajukan tagihan/kuitansi/BAST/BAP kepada satuan kerja
Q4	PPK kurang cermat dalam menguji tagihan yang diterima sesuai dengan peraturan (PMK 190 Tahun 2012)
Q5	PPSPM kurang cermat dalam menguji tagihan beserta SPP yang diterima sesuai dengan peraturan (PMK 190 Tahun 2012)
Faktor Pelayanan KPPN	
Q19	Aplikasi SPAN dalam memroses pengajuan kontrak serta SPM kontraktual memiliki performa yang kurang baik
Q20	KPPN kurang memberikan edukasi serta bimbingan terkait dengan proses penyelesaian tagihan kontraktual
Q21	Pelayanan KPPN dalam memroses pengajuan kontrak serta SPM kontraktual yang kurang memuaskan
Q22	Mekanisme pengajuan kontrak dan SPM Kontraktual yang sulit dipahami dan diterapkan
Faktor Kemampuan SDM	
Q9	SDM yang menangani proses pengajuan tagihan kontraktual di rekanan memiliki kompetensi kurang yang baik
Q10	Jumlah SDM yang menangani proses penyelesaian tagihan kontraktual di satker kurang mencukupi
Q11	Jumlah SDM yang menangani proses pengajuan tagihan kontraktual di rekanan kurang mencukupi
Faktor Motivasi Eksternal	
Q23	Tidak sesuai reward yang diberikan kepada satker ketika menyelesaikan tagihan kontraktual secara tepat waktu
Q24	Punishment kepada satker ketika terlambat dalam menyelesaikan tagihan kontraktual tidak menimbulkan efek jera

Sumber: Data diolah peneliti

Faktor Teknologi Informasi

Revolusi Industri 4.0 yang dimulai tahun 2019 telah mengakibatkan perubahan dinamika aktivitas manusia dalam berbagai

bidang terutama teknologi (Prasetyo dan Trisyanti, 2018). Faktor teknologi informasi sangat erat kaitannya dengan produktivitas dan kinerja sebuah organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Devaraj dan Kohli (2003)

menghasilkan bahwa penggunaan teknologi akan berdampak pada kinerja organisasi. Penyelesaian tagihan akan sangat tergantung pada teknologi informasi seperti aplikasi serta *hardware/software*

Terkait masalah *hardware* dan *software* serta peralatan teknologi informasi (*email*, jaringan internet, dan Modem/Wifi), satuan kerja seringkali mengalami perubahan pejabat dan perangkat kerja yang digunakan dalam proses bisnis satuan kerja tidak dilimpahkan kepada petugas baru serta tidak adanya *backup* bila terjadi kerusakan sistem operasi pada komputer/laptop yang digunakan sehingga satuan kerja memerlukan waktu lebih untuk dapat memperbaiki dan menginput ulang transaksi karena tidak adanya *backup* data transaksi sebelumnya.

Terhadap penggunaan sistem aplikasi, satuan kerja sering mengalami kendala akibat aplikasi yang mengalami *error* atau adanya *bug* pada saat perekaman SPP atau SPM. Hal ini mengakibatkan satuan kerja membutuhkan waktu lebih untuk menyelesaikan tagihan karena menunggu *update* aplikasi, kestabilan koneksi jaringan internet, serta harus merekam kembali SPP dan SPM.

Solusi yang dapat dilakukan satuan kerja dalam menyelesaikan permasalahan di atas adalah menetapkan penggunaan perangkat kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khusus untuk aktivitas proses bisnis pembayaran dengan koneksi yang memadai sehingga dapat digunakan maksimal oleh pejabat/pegawai yang ditugaskan melaksanakan pengelolaan belanja negara. Menurut Haryadi *et al.* (2019) diperlukan membuat *backup data* rutin tergantung pada frekuensi perubahan yang terjadi agar masalah kerusakan *software* komputer dapat tertanggulangi.

Selain itu, bagi pengembang aplikasi, untuk dapat melakukan pemeriksaan *bug* secara menyeluruh dan mengurangi *update* aplikasi pada jam kerja sehingga *time delay* (waktu tunggu) perekaman SPP dan SPM menjadi minimal dan perekaman pembayaran belanja negara menjadi lebih efektif.

Faktor Perilaku Satuan Kerja dan Rekanan

Faktor Perilaku Satuan Kerja dan Rekanan akan memiliki pengaruh atas keterlambatan pembayaran belanja negara. Apabila rekanan dan pegawai satker yang disertai tugas mengelola

keuangan negara memiliki pemahaman dan kemauan untuk konsisten mengikuti norma waktu penyelesaian pembayaran belanja negara secara tepat waktu maka kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran dapat dihindari. Penelitian Nugroho (2017) mengidentifikasi factor-faktor perilaku satuan kerja dan rekanan yang memengaruhi keterlambatan penyelesaian pembayaran belanja negara, yaitu lemahnya manajemen internal satker dan ketelambatan rekanan dalam mengajukan hak tagih.

Permasalahan manajemen internal satuan kerja diindikasikan kepada rendahnya pemahaman atas mekanisme pembayaran belanja negara, lemahnya koordinasi rekanan, PPK, PPSPM serta staf pengelola keuangan, serta kurang cermatnya pengujian tagihan yang dilakukan PPK dan PPSPM. Ketidacermatan terjadi dikarenakan adanya rangkap jabatan dalam satuan kerja sehingga *workload* pekerjaan yang meningkat dan mengakibatkan kelalaian dalam pengujian tagihan.

Keterlambatan rekanan dalam mengajukan hak tagih disebabkan oleh kurangnya pemahaman atas mekanisme pembayaran belanja negara sehingga rekanan cenderung mengajukan tagihan tidak tepat waktu. Rekanan yang kurang memahami mekanisme pembayaran

belanja negara seringkali kurang cermat dalam melampirkan bukti-bukti pengajuan hak tagih. Selain itu, ada kecenderungan rekanan menunda mengajukan tagihan dengan alasan efisiensi dalam pengajuannya.

Beberapa alternatif solusi atas kedua permasalahan tersebut yang dapat dilakukan melalui internalisasi pemahaman mekanisme pengelolaan keuangan negara bagi satuan kerja maupun rekanan. Literasi keuangan negara akan dapat meningkatkan pemahaman mekanisme pembayaran belanja Negara dapat lebih baik dan berdampak kepada rendahnya keterlambatan pembayaran belanja negara.

Hal lainnya yang dilakukan adalah menghindari adanya rangkap jabatan pada satuan kerja sehingga tidak terjadi kelebihan beban kerja PPK dan PPSPM. Pekerjaan yang memiliki *workload* tinggi berdampak kepada keterlambatan pembayaran belanja negara.

Faktor Pelayanan KPPN

Pemerintah sebagai unit kerja publik, memiliki tujuan pelayanan yakni untuk memenuhi (memproduksi, mendistribusikan, mentransfer, serta melindungi) kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan pihak yang diperintah

sebagai konsumen, dan berdaulat (*sovereign*) atas jasa publik dan layanan masyarakat.

Dalam mewujudkan pelayanan publik, KPPN perlu memberikan pelayanan terbaiknya agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terjaga. Bentuk pelayanan yang diberikan KPPN adalah memastikan bahwa tidak ada keterlambatan dalam pemrosesan pembayaran belanja satuan kerja. Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) sebagai layanan pembayaran yang terdigitalisasi memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pemrosesan pembayaran yang transparan dan akuntabel.

Meskipun demikian masih terdapat risiko dalam layanan SPAN seperti gangguan jaringan internet, *bug* aplikasi SPAN, dan keterbatasan *user* dan perangkat *hardware* yang digunakan berpotensi mengganggu kesempurnaan layanan pembayaran belanja negara di KPPN. Ketika pelayanan yang diberikan dinilai kurang memuaskan, maka dapat menjadi sebuah demotivasi bagi satuan kerja untuk dapat menyelesaikan pembayaran belanja negara tepat waktu.

Pengembangan *Integrated Finanical Management Information System* (IFMIS) mendorong

pengintegrasian sistem dan proses bisnis ke dalam satu *platform* sistem aplikasi pengelolaan keuangan negara. Bentuk implementasi IFMIS dilaksanakan melalui SPAN pada KPPN dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan kerja. Pengintegrasian mekanisme pendaftaran rekanan dan pengajuan kontrak pengadaan barang dan jasa pada SAKTI dapat menjadi faktor penyebab keterlambatan penyelesaian pembayaran belanja negara, apabila satuan kerja tidak memiliki pemahaman tentang cara penggunaan SAKTI dan adanya keterbatasan SDM pengguna SAKTI.

Upaya yang dilakukan KPPN dalam mengantisipasi hal ini adalah melakukan peningkatan kapabilitas pengguna SAKTI satuan kerja melalui pelatihan dan sosialisasi SAKTI khususnya terkait dengan pembayaran belanja negara dalam proses pendaftaran *supplier* (rekanan), perekaman kontrak, dan pembayaran atas tagihan *supplier*.

Selain pelatihan, sosialisasi atas penetapan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran belanja negara memungkinkan satuan kerja memahami maksud dan tujuan peraturan tersebut sehingga pelaksanaan peraturan menjadi

lebih baik. Solusi lain dapat dilakukan adalah penggunaan survei kepuasan pengguna sebagai alat ukur keberhasilan pelayanan KPPN sekaligus menjadi bahan evaluasi atas layanan yang telah diberikan.

Faktor Kemampuan SDM

Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat ditinjau dari kompetensi dan jumlah SDM yang tersedia di satker. Jumlah SDM tidak mencukupi akan mengakibatkan tagihan terbengkalai dan terlambat dalam penyelesaiannya. Penyelarasan beban kerja, risiko, dan kinerja akan mempengaruhi jumlah SDM yang dibutuhkan dalam pemrosesan pembayaran belanja negara

Pada sisi lain, kompetensi SDM yang kurang baik dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian tagihan (Nugroho, 2017). Rendahnya kompetensi SDM mengakibatkan kelalaian dalam pemrosesan tagihan seperti ketidaktepatan pembebanan akun, jumlah tagihan, serta lampiran tagihan pada proses pengajuan SPP dan SPM.

Solusi yang dilakukan satker adalah menambah jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam menangani proses bisnis penyelesaian pembayaran belanja negara dengan pendekatan

besaran beban kerja. SDM satker yang kompeten juga dapat mendorong rekanan mematuhi norma waktu pembayaran belanja negara.

Untuk mendukung peningkatan kompetensi dan jumlah SDM, maka satker perlu mempersiapkan dukungan organisasi seperti ketersediaan anggaran operasional, sarana dan prasarana pendukung seperti komputer, jaringan, dan ruangan kerja, serta ketersediaan *Standar Operational Procedur* (SOP) terkait pembayaran belanja negara.

Faktor Motivasi Eksternal

Motivasi eksternal merupakan harapan, kemampuan, atau dorongan hati yang berasal dari luar individu untuk menunjukkan sesuatu tujuan yang hendak dicapai. Motivasi eksternal dapat berbentuk gaji, hubungan antar pekerja, jaminan sosial, kondisi kerja dan kebijakan perusahaan (Sapulette dan Nanulaitta, 2015).

Ketidaksesuaian *reward* and *punishment* yang diberikan, dapat menimbulkan demotivasi bagi SDM pengelola keuangan satuan kerja dalam menyelesaikan tagihan secara tepat waktu.

Tidak adanya pemberian *reward* secara langsung ketika pegawai satuan kerja melakukan proses tagihan secara tepat waktu, serta berlebihannya

pelaksanaan *punishment* ketika pegawai satuan kerja terlambat melakukan pemrosesan tagihan dapat mendorong penurunan motivasi eksternal sehingga mendorong keterlambatan penyelesaian pembayaran belanja negara.

Solusi yang dilakukan satker adalah memberikan penghargaan kepada pegawai yang berkinerja baik, penciptaan lingkungan kerja yang nyaman serta penerapan budaya kerja. Namun demikian, penegakan *punishment* yang lebih tegas juga perlu dilakukan mengingat pemrosesan pembayaran belanja negara masuk dalam pekerjaan yang memiliki risiko tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian analisis faktor melalui pendekatan EFA dapat dihasilkan lima (5) faktor yang dapat mempengaruhi keterlambatan pembayaran belanja negara. Kelima faktor tersebut adalah Perilaku satuan kerja dan rekanan, Teknologi informasi, Pelayanan KPPN, Kemampuan SDM dan Motivasi Eksternal. Total variansi yang diterangkan oleh kelima faktor adalah sebesar 73,54% dan sisanya sebesar 26,46% dijelaskan oleh faktor lain diluar kelima faktor yang terbentuk dari hasil analisis data.

Faktor perilaku satker dan rekanan, serta faktor teknologi informasi merupakan dua faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap ketepatan waktu pemrosesan pembayaran belanja negara. Penyelesaian tagihan melalui aplikasi SAKTI dan SPAN sebagai satu-satunya cara pemrosesan dapat mendorong ketepatan pembayaran belanja negara. Satuan kerja perlu meningkatkan kapasitas dan jumlah SDM yang terlibat dalam pemrosesan SAKTI. Penguatan lain yang dilakukan satker adalah peningkatan motivasi eksternal melalui penerapan penghargaan, penciptaan lingkungan kerja yang kondusif, dan penerapan budaya kerja. Pada sisi lain KPPN sebagai unit pelayanan pembayaran belanja negara perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM satker dalam pendaftaran *supplier*, perekaman kontrak, perjanjian jual beli, perekaman pembayaran menggunakan aplikasi SAKTI di satker.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara atas berkenannya menjadi objek penelitian

serta memberikan fasilitas penuh selama penelitian dilakukan untuk menghasilkan data yang akurat dari satuan kerja mitra KPPN Jakarta V terkait dengan pembayaran belanja negara, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, M. H. (2017). Evaluasi dukungan organisasi terhadap implementasi e-government: studi kasus sistem aplikasi keuangan negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(2), 51–57. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v1i2.144>
- Buana, L. C., & Widiatmoko, N. (2019). Pengaruh kepatuhan satker pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terhadap penyaluran dukungan anggaran binoplat. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 7(3). <https://doi.org/10.35137/jmbk.v7i3.352>
- Carisdiawan, D. (2009). Mengungkap penyebab lambatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah. In *Buletin Anggaran dan Perbendaharaan*.
- Churchill, Gilbert A., J. (2001). *Dasar-Dasar Riset Pemasaran* (4th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Devaraj, S., & Kohli, R. (2003). Performance impacts of information technology: Is actual usage the missing link? *Management Science*, 49(3) 273-289. <https://doi.org/https://doi.org/10.1287/mnsc.49.3.273.12736>
- Hair, J. F., Black, W., Babin, B., Anderson, R., & Tatham, R. (1995). *Multivariate data analysis*. NJ: Prentice Hall.
- Haryadi, E., Abdussomad, A., & Robi, R. (2019). Implementasi sistem backup data perusahaan sebagai bagian dari disaster recovery plan. *Sainstech: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Sains Dan Teknologi*, 29(2), 6–11. <https://doi.org/10.37277/stch.v29i2.331>
- Herryanto, H. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta*. [Skripsi, Universitas Indonesia] <http://jke.feb.ui.ac.id/index.php/JKE/article/view/43>
- Hooper, D. (2012). *Exploratory Factor Analysis*, in Chen, H. (Ed.), *Approaches to Quantitative Research – Theory and its Practical Application: A Guide to Dissertation Students*, Cork, Ireland: Oak Tree Press.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. D.I.Y: Andi Publisher.
- Miliasih, R. (2012). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru*. [Tesis, Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20289958&lokasi=lokal>
- Nugroho, A. (2017). Analisis faktor yang memengaruhi keterlambatan waktu penyelesaian tagihan kepada Negara melalui mekanisme kontraktual (Studi di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(4), 1-27.
- Palilingan, A. F., Sabijono, H., & Mawikere, L. (2015). Analisis kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada

- Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 17–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.3.1.2015.6558>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Prasetyo, B., & Trisyanti, U. (2018). Revolusi industri 4.0 dan tantangan perubahan sosial. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5), 22-27.
- Pratiwi, R. R. (2020). *Analisis perencanaan dan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada satuan kerja Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sumsel* [Disertasi Doktoral, Universitas Tridianti Palembang]. <http://repository.univ-tridianti.ac.id/1442/>
- Sapulette, L., & Nanulaita, D. T. (2015). Pengaruh Motivasi Eksternal Dan Internal Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PDAM Ambon. *Arthavidya*, 17(1), 1-7.
- Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Widayanti, W. (2018). *Pengelolaan Keuangan Negara*. <https://ilmupolitikfisisipuh.com/w-p-content/uploads/2019/05/Pengelolaan-Keuangan-Negara.pdf>
- Yusup, F. (2018). Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian kuantitatif. *Jurnal Tarbiyah : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(1), 17–23. <https://doi.org/10.18592/tarbiyah.v7i1.2100>